



**P U T U S A N**

Nomor: /Pdt.G/2008/PA.Sgt

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT** perempuan, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT** laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Jambi selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 16 Desember 2008, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:



/Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 16 Desember 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 01 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/71/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi dan Tergugat pulang ke rumah kakak kandungnya di Kabupaten Muaro Jambi, hal ini telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keharmonisan berumah tangga dengan Tergugat hanya lebih kurang satu tahun Penggugat rasakan, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, banyak hal yang menyebabkan pertengkaran tersebut yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan harmonis lagi;



4. Bahwa, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan sereta suka pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang semalaman. Jika Penggugat mengingatkan atau menasehati tentang perbuatnya yang dilarang agama tersebut, Tergugat marah-marah karena tidak mau diingatkan dan dinasehati maka terjadilah pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sering terjadi bahkan Penggugat pernah dikejar Tergugat dengan pisau yang mengancam jiwa Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan kehidupan yang diawali dengan pertengkaran dimana Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain padahal itu tidaklah benar karena Tergugat hanya curiga ada nomor yang nyasar masuk ke HP yang dipegang oleh Tergugat dari seorang laki-laki lain yang tidak sama sekali Penggugat kenal dan tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat punya hubungan laki-laki asing tersebut, maka sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa mengadili perkara



ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Musiazir sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, akan tetapi ada sebagian yang dibantah Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Tergugat ada memukul Penggugat sebanyak 3 kali, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat menyangkal waktu marah Tergugat ada mengejar Penggugat dengan membawa dan mengancam Penggugat dengan pisau, hal ini



tidak benar;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, sebab Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat pada waktu hari raya akan tetapi ditolak oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, sebab Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat apabila Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat memberikan Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat hanya memukul Penggugat 3 kali, akan tetapi Tergugat memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan pernah Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau;
- Bahwa Penggugat tidak akan menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih dibawah umur ( masih berumur 4 tahun );

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak lagi mengajukan jawaban/dupliknya atas replik Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;



**A. Alat Bukti Surat:**

1. Foto Copy Kartu Penduduk An. Penggugat Nomor:  
474.4/5.731/PEL.UM/2008 tanggal 17 Nopember 2008, yang  
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi,  
dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya  
(bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
332/71/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004, yang dikeluarkan  
oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, dan foto  
copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti  
P-2 );

**B. Alat Bukti Saksi:**

Saksi Penggugat yaitu:

- **SAKSI I**, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan  
sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  
yang menikah tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan  
jika terjadi keributan Tergugat mumukul Penggugat  
dan juga Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan  
pisau;
- Bahwa Penggugat adalah seorang suami yang ringan



tangan, waktu terjadi pemukulan yang terakhir Penggugat tidak dapat berjalan lagi, maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah  $\pm$  7 bulan lamanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah setelah lebaran tahun 2008 dan tidak diberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, laki-laki, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul Tergugat sampai mengalami sakit yang perlu di bawa berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Tergugat memang suka main judi, minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  $\pm$  7 Bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat ada memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sedangkan nafkah Penggugat





ditolak oleh orang tua Penggugat;

Saksi Tergugat Yaitu:

1. **SAKSI I**, laki-laki, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  $\pm$  7 bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tetap mengatakan ada memberi belanja kepada Penggugat namun ditolak oleh orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan setuju bercerai dengan Penggugat asalkan anak diberikan kepada Tergugat apabila Penggugat kawin lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) serta penjelasannya pada ayat ( 2 ) angka ( 9 ) dan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat formil suatu gugatan ( berdasarkan hukum ) sehingga dapat diterima dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Drs. Musiazir kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi pasal 22 ( 2 ) Peraturan Pemereintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilsai Hukum Islam jis pasal 76 ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang didatangkan oleh Penggugat dan Tergugat ke muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat dan keterangan saksi- saksi ini dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta saat ini telah pisah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi apabila Penggugat nantinya kawin lagi dengan laki- laki lain maka anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, maka Mejlis Hakim menilai sudah suatu kewajiban orang tua meminta anaknya ikut bersamanya, namun pernikahan Penggugat dengan laki- laki lain mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena



pernikahan tersebut belum terjadi, maka hal ini perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ± 7 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk dipertahankan, disebabkan perselisihan dan perengkaran terus menerus yang diiringi dengan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang lebih kurang 7 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum untuk perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil



syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” ( Asshawi 4: 405 );

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menbebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1430 H oleh kami Drs.Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 H. Oleh kami Drs.Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. Hambali, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

1. Drs. JAHARUDDIN  
Drs. AGUSTI

ttd

2. Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. HAMBALI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan		Rp. 130.000,-	
3. Materai		Rp. 6.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h	Rp	171.000,-	(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)